

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN  
OLAHRAGA NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2020**

Lintang Aga Sekarsari<sup>1</sup>

1810111068

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

[lintang.agasekarsari17@gmail.com](mailto:lintang.agasekarsari17@gmail.com)

**Abstrak**

Sistem Keolahragaan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Sistem Keolahragaan Nasional didefinisikan sebagai keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan tujuan Keolahragaan Nasional untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memeperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut dengan Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona ditularkan antara hewan dan manusia. Hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 masih belum diketahui. Dan WHO mengumumkan jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat. Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat Kesehatan global.

**Kata Kunci : Sistem Keolahragaan, Covid-19**

### **Abstrak**

The National Sports System is regulated in Law Number 3 of 2005. The National Sports System is defined as the overall aspects of interrelated sports in a planned, systematic, integrated, and sustainable manner as a unit which includes regulation, education, training, management, coaching, development, and supervision to achieve national sports goals. As mentioned in Article 1 number 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2005 concerning the National Sports System. National Sports is organized based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. And the purpose of National Sports is to maintain and improve Health and fitness, achievements, human qualities, instill moral values and noble morals, sportsmanship, discipline, strengthen and foster national unity and unity, strengthen national resilience, and uplift the dignity, dignity, and honor of the nation. Corona Virus In ...

**Keywords : Sports System, Covid-19**

